

## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Dari uraian pembahasan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbg) disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Purbalingga dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbg selalu dilakukan dengan mempertimbangkan dasar hukum yang sesuai, pada kasus ini pertimbangan hukum hakim didasarkan pada Pasal 197 ayat (1) KUHP, hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa". Dalam kasus ini keadaan yang memberatkan ialah perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum mengakibatkan Saksi ke 1 terluka dan menderita, sedangkan keadaan yang meringankan ialah Anak yang berhadapan dengan hukum bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, Anak yang berhadapan dengan hukum menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya & Anak yang berhadapan dengan hukum belum pernah dihukum.
2. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak penganiayaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga dilakukan sesuai dengan perlindungan hukum terhadap anak, dalam kasus ini yaitu UU Nomor 35

Tahun 2014 Pasal 16 ayat 1 "bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi", dan ayat 2 "Anak juga wajib memperoleh kebebasan", sehingga hakim memberikan bantuan hukum berupa pidana peringatan dengan memberikan pengawasan oleh petugas sosial selama 30 hari, dengan begitu bisa dikatakan hakim telah mengusahakan pelaksanaan diversifikasi agar anak semakin kecil kemungkinannya untuk di pidana penjara, dan hakim juga telah memenuhi hak-hak anak sesuai dengan Substansi UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU No.35 Tahun 2014 yakni hak tumbuh kembang, serta hak sipil dan kebebasan.

#### **B. SARAN**

Dari kesimpulan diatas ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan:

1. Perlu peningkatan hubungan kerja sama pengadilan Negeri Purbalingga dengan BAPAS setempat dan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan maupun lembaga bantuan hukum anak yang telah berperkara di sidang pengadilan secara nyata mendapat pembinaan baik mengenai kondisi fisik, kejiwaan, maupun dalam bidang ketrampilan.
2. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak hakim juga memperhatikan kondisi anak baik mental, maupun sosial sehingga setiap penjatuhan sanksi putusan yang diambil benar-benar merupakan langkah yang terbaik bagi pembinaan anak.

